

**PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN AGAMA  
TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI HARTA  
BERSAMA SETELAH PERCERAIAN  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**FENNI ANGGELA DEWI**  
**NPM. 1406200574**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 22 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : FENNI ANGGELA DEWI  
**NPM** : 1406200574  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MEDAN)  
**Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara

**PANITIA UJIAN**

Ketua



Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H
4. HIDAYAT, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : FENNI ANGGELA DEWI  
**NPM** : 1406200574  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MEDAN)

**PENDAFTARAN** : 16 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM ACARA**

Diketahui Oleh:  
Dekan




**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



**Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H**  
NIDN: 0120076501

Pembimbing II



**HIDAYAT, S.H., M.H**  
NIDN: 0112118402



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA** : FENNI ANGGELA DEWI  
**NPM** : 1406200574  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MEDAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 15 Maret 2019

Pembimbing I

**Hi.RABIAH Z HARAHAP. S.H.,M.H**  
NIDN: 0120076501

Pembimbing II

**HIDAYAT, S.H.,M.H**  
NIDN: 0112118402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FENNI ANGGELA DEWI**  
NPM : 1406200574  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Eksekusi Oleh Pengadilan Agama Terhadap Putusan Hakim Mengenai Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019  
Saya yang menyatakan



**FENNI ANGGELA DEWI**

## **ABSTRAK**

# **PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Medan)**

**FENNI ANGGELA DEWI**  
**NPM. 1406200574**

Harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, artinya bahwa harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dimiliki pada saat perkawinan berlangsung dan dibawa masuk ke dalam perkawinan terletak di luar harta bersama. Ketentuan tersebut tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga boleh kita simpulkan, bahwa termasuk dalam harta bersama adalah : a. Hasil dan pendapatan suami. b. Hasil dan pendapatan istri. c. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Penelitian yang, dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, yang sumbernya didapat dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data wawancara, studi dokumen dan penelusuran kepustakaan. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh gambaran bahwa menetapkan harta bersama setelah perceraian oleh pengadilan agama pada dasarnya dilakukan dengan dua cara, yaitu pembagian harta bersama digabung dengan putusan perceraian serta bentuk putusan tersebut termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam memutus perkara. Pelaksanaan eksekusi putusan hakim dilakukan dengan cara eksekusi riil atau nyata eksekusi pembayaran sejumlah uang. Kendala terhadap putusan hakim mengenai harta bersama yaitu kurangnya koordinasi antara Pengadilan dalam Pelaksanaan Kejurusitaan, terdapatnya kesulitan pelaksanaan keputusan dan kurang profesionalnya pejabat Juru Sita. Berdasarkan dari kendala-kendala tersebut, maka bagi pihak-pihak baik dari kalangan pelaksana eksekusi maupun dari pihak lain diupayakan adanya tanggung jawab dan rasa solidaritas yang tinggi sehingga pelaksanaan eksekusi mampu terlaksana sesuai maksud dari pemohon dan keabsahan dari amar putusan yang mempunyai hukum tetap. Dalam hal ini kejelian dari penegak hukum didalam memutuskan perkara, serta kemampuan intelektualitas pelaksana sangat membutuhkan perhatian serius didalam menegakkan keadilan hukum.

**Kata kunci: Eksekusi, Harta Bersama, Perceraian**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsinya dengan judul “**Pelaksanaan Eksekusi Oleh Pengadilan Agama Terhadap Putusan Hakim Mengenai Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Medan)**”. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa jenjang S1 program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam penulisan skripsi penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran dari berbagai pihak demi mencapai kesempurnaan ini.

Dalam penyelesaian skripsi penulis tidak sendiri, banyak pihak telah membantu dan membimbing penulis dalam upaya menyelesaikan tugas akhir ini. Hingga dapat tersusun dengan baik tentunya berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, rezeki, kemudahan, dan kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Semoga semua ini menjadi jalan menuju Ridho-Mu. Amin

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta saya Junaidi, Ibunda tercinta saya Nanin Sugiarti yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Faisal, SH., M.Hum, dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH., M.H.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Hj. Rabiah Z Harahap, S.H., M.H, selaku dosen Pembimbing I, dan Bapak Hidayat, S.H., M.H, selaku dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H, selaku kepala bagian Hukum Acara yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi.

6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Pimpinan beserta seluruh pegawai Pengadilan Agama Medan yang telah berkenan memberikan data selama penelitian berlangsung.
8. Disampaikan juga kepada Penanda Apri Wahyudi sebagai abang kandung saya dan Novia Roza sebagai adik kandung saya, dan seluruh Keluarga Besar atas segenap kasih sayang, dukungan, semangat, do'a dan restunya yang penulis yakini tidak ada habisnya.
9. Terima kasih juga kepada sahabat teristimewa Maya Kartika Sury Chaniago, Nur Sylfida Amanda, Tutik Amara, Laili Fauziah, Indah Kurnia Harahap, Wilda Zaituniah Dalimunte, Nur Hafidzah Siregar, Rini Hardianti, Meilvi Ridhoko Sitepu, Adisty Wanda Hasibuan, Titin Nursanti, Abdul Latif Panjaitan, Tongku Aidil Fitra, Fahri Husaini, Afdollah Tarigan, Cendikia Siregar, Zulfadli Nasution, Munawir Siregar terima kasih buat teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tidak ada habisnya hingga saat ini semoga Allah SWT membalas kebaikan teman-teman.
10. Untuk seluruh teman-teman stambuk 2014 khususnya kelas E-2 acara sore atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dari berbagi pihak.

Dalam menyusun skripsi ini penulis berusaha sebaik dan seoptimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Besar harapan penulis semoga amal kebaikan kita semua mendapat balasan dari Allah SWT dan disatukan di dalam surgaNYA Aamin ya robbal alamin.

*Billahi fii sabililhaq, fastabiqul khairat.*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Medan, Maret 2019  
Penulis,

**FENNI ANGGELA DEWI**  
**1406200574**

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar isi.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Manfaat Penelitian .....	4
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Metode Penelitian.....	5
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Sifat Penelitian .....	6
3. Sumber Data.....	7
4. Alat Pengumpul Data .....	7
5. Analisis Data .....	8
D. Definisi Operasioanal.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Perceraian dan Harta Bersama .....	10
B. Tinjauan Umum Pelaksanaan Eksekusi Oleh Pengadilan Agama .....	19
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>

A. Menetapkan Harta Bersama Setelah Perceraian Oleh Pengadilan Agama .....	27
B. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Harta Bersama Setelah Perceraian .....	38
C. Kendala Dan Upaya Pelaksanaan Eksekusi Oleh Pengadilan Agama Terhadap Putusan Hakim Mengenai Harta Bersama Setelah Perceraian .....	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut Perundangan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 7.

kesejahteraan spiritual dan material. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>3</sup>

Kelanggengan dan kebahagiaan suatu kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat untuk berlindung, sebagai tempat untuk menikmati naungan kasih sayang dan juga dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik karena itu “ikatan antara suami dan istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh.” Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad nikah. Maksud barang bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam ikatan perkawinan.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Jadi sejak saat dilangsungkannya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita secara sah baik secara hukum maupun secara agama dan kepercayaannya, terjadilah kebersamaan atau penyatuan harta perkawinan sejauh hal tersebut tidak menyimpang dari perjanjian kawin.

---

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 225.

Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Harta bersama perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab VII pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada Pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Penyelesaian harta bersama ialah penyelesaian harta kekayaan yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, yang pembagiannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pemisahan harta bersama apabila terjadi perceraian diantara keduanya, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa oleh Hakim, untuk melindungi pihak ketiga. Keputusan Hakim mengakibatkan seorang istri mendapatkan haknya tentang harta bersama, apabila perkawinan sudah putus. Dan pemisahan harta bersama dapat dilakukan dengan perjanjian atau persetujuan dalam akta notaris yang harus diumumkan dengan cara yang sama, sebagaimana keputusan seorang Hakim dalam mengadakan pemisahan.

Berdasarkan hal tersebut, maka tanggungjawab untuk melahirkan putusan yang berkualitas pertama-tama berada di pundak hakim, selanjutnya pengadilan

bersangkutan sebagai sebuah institusi.<sup>4</sup> Pemikiran demikian yang mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti hal-hal mendasar berkaitan dengan putusan hakim. Sebagaimana berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul: **“Pelaksanaan Eksekusi Oleh Pengadilan Agama Terhadap Putusan Hakim Mengenai Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Medan)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana menetapkan harta bersama setelah perceraian oleh pengadilan agama?
- b. Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap harta bersama setelah perceraian?
- c. Bagaimana kendala dan upaya pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan agama terhadap putusan hakim mengenai harta bersama setelah perceraian?

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian di dalam pembahasan ini ditujukan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara teoritis
  - 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan agama terhadap putusan hakim mengenai harta bersama setelah perceraian.

---

<sup>4</sup> M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Jakarta: UII Press, halaman 7.

2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literature ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan agama terhadap putusan hakim mengenai harta bersama setelah perceraian.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi bagi Mahasiswa, Masyarakat, Bangsa dan Negara mengenai pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan agama terhadap putusan hakim mengenai harta bersama setelah perceraian.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui menetapkan harta bersama setelah perceraian oleh pengadilan agama.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap harta bersama setelah perceraian.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan agama terhadap putusan hakim mengenai harta bersama setelah perceraian.

## **C. Metode Penelitian**

Suatu penelitian agar dapat dinyatakan sebagai penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh metode yang digunakan. Demikian halnya dengan skripsi sebagai

suatu karya ilmiah, maka tingkat validitasnya sangat ditentukan oleh ketepatan dan kecocokan metode yang digunakan.<sup>5</sup>

Soerjono Soekanto memberikan pendapat bahwa penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kostruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.<sup>6</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif. Hal ini disebabkan penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus dalam penyusunan skripsi ini. Wawancara yang penulis lakukan hanyalah untuk memperkuat analisis penulis dan bukanlah sebagai data utama dalam penyusunan skripsi ini.

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya. Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata

---

<sup>5</sup> Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Medan: Wal Ashri Publishing, halaman 88.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

### **3. Sumber data**

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum jenis data sekunder yang dalam penelitian ini dijadikan bahan hukum primer. Bahan diperoleh dari sumber kepustakaan. Bahan hukum yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan dengan permasalahannya dalam penelitian, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku dan artikel serta bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa bahan dari Internet dan kamus hukum.

### **4. Alat pengumpul data**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian Yuridis Normatif yang dibantu dengan wawancara di lapangan, maka sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan studi kepustakaan dan teknik wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada instansi Pengadilan Agama Medan dan yang berkaitan dengan judul penulis

dan dalam pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan agar didapatkan jawaban-jawaban yang relevan. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen atau melakukan penelusuran literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## **5. Analisis data**

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti. Konsep salah satu unsur konkrit dari teori, oleh karena itu keselarasan antara definisi dan konsep harus mempunyai ruang lingkup yang tegas berdasarkan referensi yang ada, sehingga tidak boleh ada kekurangan dan kelebihan. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “Pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan agama terhadap putusan hakim mengenai harta bersama setelah perceraian”. Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Eksekusi adalah pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan.

2. Harta Bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, istri tetap memiliki hak atas harta bersama.
3. Putusan Hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan.
4. Perceraian adalah terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.
5. Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perceraian dan Harta Bersama**

##### **1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian**

Perceraian merupakan kata yang terdiri dari cerai yang artinya pisah.<sup>7</sup> Cerai mendapatkan imbuhan “an” sehingga secara bahasa berarti putusnya hubungan suami istri, talak, hidup perpisahan antara suami istri selagi keduanya masih hidup. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Dengan demikian perceraian adalah salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>8</sup> Menurut hukum Islam, perceraian itu disebut talak dan hukumnya makruh, artinya tercela (celaan).<sup>9</sup>

Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami bermaksud menceraikan istrinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang berkedudukan di wilayah tempat tinggalnya. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang istri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

---

<sup>7</sup> Boediono. Tanpa Tahun. *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bintang Utama, halaman 69.

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 92.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Perceraian hanya menjadi hak laki-laki, karena umumnya laki-lakilah yang memegang kekuasaan ekonomi dan nafkah hidup. Selain laki-laki lebih sabar dibandingkan perempuan dan lebih mampu menahan amarah ketika keduanya sedang tersulit emosi. Menurut Sayyid Sabiq, salah satu efek terburuk diberikannya hak perceraian kepada kedua belah pihak adalah tingginya angka perceraian, seperti yang terjadi pada masyarakat Prancis.<sup>10</sup>

Dasar hukum perceraian pada Undang-Undang Perkawinan terdapat pada Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya pada Pasal 38 dan Pasal 39 sedangkan pada KHI pada Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan terdapat pada Pasal 113 sampai dengan Pasal 128. Selain dalam aturan-aturan yang dikoodifikasi, para ahli-ahli fiqih juga memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum perceraian menurut Islam, pendapat yang paling benar diantara semua itu yaitu yang mengatakan “terlarang”, kecuali karena alasan yang benar. Mereka yang berpendapat seperti ini ialah golongan Hanafi dan Hambali. Adapun alasannya yaitu: Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai dan bercerai.” Ini disebabkan bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah. Sedangkan kawin adalah suatu nikmat dan kufur terhadap nikmat adalah haram. Jadi tidak halal bercerai, kecuali karena darurat. Darurat memperbolehkan cerai bila suami meragukan kebersihan tingkah laku istri, atau sudah tidak punya cinta dengannya.

Golongan Hambali lebih menjelaskannya secara terperinci dengan baik, yang ringkasnya sebagai berikut: “Talak itu, adakalanya wajib, adakalanya haram,

---

<sup>10</sup> Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 228.

adakalanya mubah dan adakalanya sunnah”. Menurut Sayyid Sabiq, talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah), karena perpecahan antara suami istri yang sudah berat. Ini terjadi jika hakam berpendapat bahwa talaklah jalan satu-satunya menghentikan perpecahan. Talak haram yaitu talak tanpa ada alasan. Oleh karena merugikan bagi suami dan istri serta tidak ada kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan talaknya itu, jadi talaknya haram. Dalam riwayat lain dikatakan talak dibenci oleh Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak, dalam kalimat lain disebutkan: “tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi dibencinya selain daripada talak”. Talak itu dibenci bila tidak ada alasan yang benar, sekalipun Nabi SAW. Menamakan talak sebagai perbuatan halal karena ia merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama. Talak sunnah yaitu dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti sholat dan sebagainya, sedangkan suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut, atau istri kurang rasa malunya. Dalam keadaan seperti ini suami tidak salah untuk bertindak keras kepada istrinya, agar dia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisaa Ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ  
 كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
 بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى  
 أَنْ تَكْرَهُنَّ وَأَنْ تَكْرَهُنَّ وَبِجَعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal yang lain di luar kemampuannya juga merupakan alasan hukum perceraian menurut hukum Islam. Hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Sudarsono, mengatur tentang nusyuz baik yang datang dari suami maupun dari istri sebagai alasan hukum perceraian. Suatu contoh nusyuz dari pihak suami, yaitu tidak mau mengauli dan tidak mau memberikan hak-hak, sedangkan nusyuz dari pihak istri misalnya meninggalkan rumah tanpa seizin suami dan sebagainya, di samping suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami istri yang membawa kerenggangan hubungan antara keduanya dalam status sebagai suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku.

Pada suatu waktu dapat terjadi putusnya hubungan, baik tidak sengaja maupun sengaja, dilakukan karena sesuatu sebab yang mengganggu berlanjutnya hubungan itu. Perkawinan dapat putus, karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

Putus karena kematian merupakan suatu proses terakhir dalam melaksanakan kodrat manusia. Namun, putus karena perceraian dan atau atas

keputusan pengadilan merupakan suatu sebab yang di cari-cari.<sup>11</sup> Alasan-alasan terjadinya perceraian hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu syarat di bawah ini, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yangsukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut, seorang istri yang mengalami, perlakuan kekerasan dari suaminya, dan dia ingin mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya, maka dia mengajukan gugatannya melalui pengadilan agama. Dalam hal ini pengadilan agama merupakan lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu yang diantaranya adalah perkawinan, sesuai

---

<sup>11</sup> Abdoel Djamali. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 159.

<sup>12</sup> Harumiati Natadimaja. 2009. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 41.

dengan penjelasan umum terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama angka 2, alinea ketiga yang berbunyi:

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam. Bidang perkawinan yang dimaksud disini adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan suami meninggalkan istri, tanpa kabar, tapi tidak dijelaskan berapa lama. Hal ini terkait dengan ketentuan dalam KUHPerdara mengenai: “Tidak ada di tempat (*afwezigheid*). Ketentuan ini menyatakan bahwa apabila seseorang meninggalkan tempat kediamannya dan sudah beberapa lama ia tidak pulang tanpa memberi kabar, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyangka bahwa ia tidak akan pulang kembali oleh karena meninggal dunia.<sup>13</sup>

## **2. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian**

Harta menurut Kamus Hukum adalah barang-barang bergerak maupun tetap.<sup>14</sup> Kata harta artinya kekayaan berupa barang-barang, uang dan sebagainya.<sup>15</sup> Sedangkan yang dimaksud harta bersama adalah harta yang diperoleh suami-istri secara bersama di dalam perkawinan.<sup>16</sup> Harta bersama dibagi dengan seimbang antara mantan suami dan mantan istri. Apabila tidak ada perjanjian perkawinan mengenai pisah harta dilakukan oleh pasangan suami istri yang dilakukan sebelum dan sesudah berlangsungnya akad nikah. Adapun yang dimaksud harta bersama

---

<sup>13</sup> Hukum Online.Com. 2011. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan & Perceraian*. Ciptut: Kataelha, halaman 103.

<sup>14</sup> Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 160.

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma. *Op. Cit.*, halaman 90.

<sup>16</sup> Sudarsono, *Op. Cit.*, halaman 160.

ini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yang menurut Buku I Pasal 91 dikemukakan sebagai berikut:

- a. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
- b. Harta bersama berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga;
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban bersama;
- d. Harta bersama dapat dijadikan barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan hal tersebut, menurut Kompilasi Hukum Islam, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing (Pasal 85 KHI), karena pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan (Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).<sup>18</sup>

Akibat perceraian terhadap harta kekayaan, apabila terjadi perceraian, harta bawaan masing-masing tetap dikuasai dan menjadi hak masing-masing. Harta bersama apabila terjadi perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2013. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 53.

<sup>18</sup> Hukum Online.Com. *Op. Cit.*, halaman 107.

<sup>19</sup> Harumiati Natadimaja, *Op. Cit.*, halaman 42.

Tuntutan pembagian harta bersama (gono-gini) pasti dilakukan oleh bekas suami atau istri untuk menuntut hak masing-masing dari bagian harta yang diperoleh bersama selama perkawinan berlangsung. Pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait pembagian harta bersama tersebut diserahkan kepada para pihak antara suami istri yang bercerai, para pihak yang menentukan tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan untuk membagi harta bersama tersebut. Jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, Hakim di Pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Pembagian harta bersama (gono-gini) menurut Hukum Adat Jawa pada dasarnya adalah dibagi secara adil menjadi 2 (dua) bagian yang sama rata, yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk suami dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk istri. Walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai tugas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Dengan demikian istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Artinya apabila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama harus dibagi dua, istri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing setengah bagian).

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia harta adalah barang-barang atau uang, sedangkan benda adalah barang-barang kekayaan.

Hukum Islam mengenal harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, harta bersama dijelaskan pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat 2 bahwa mengenai harta bawan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur hal-hal yang pokok saja mengenai, penjabarannya lebih lanjut didasarkan atas ketentuan lain. Adapun asas penting undang-undang perkawinan yang berhubungan dengan hukum harta perkawinan adalah:

- a. Tidak menutup kemungkinan untuk adanya pelaksanaan hukum harta perkawinan yang berbeda untuk golongan tertentu (Pasal 37)
- b. Asas monogami, dengan kemungkinan adanya poligami sebagai perkecualian (Pasal 3 ayat 1)

- c. Persamaan kedudukan antara suami istri, keduanya mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang (Pasal 31 ayat 1)
- d. Istri sepanjang perkawinan tetap cakap untuk bertindak (Pasal 31 ayat 2)
- e. Harta yang diperoleh selama perkawinan masuk dalam harta bersama, kecuali yang diperoleh dari hibah atau warisan, yang jatuh diluar harta bersama (Pasal 35 ayat 1)
- f. Harta yang dibawa ke dalam harta perkawinan (dalam hukum Adat: harta asal) dan harta yang diperoleh sebagai hibah atau dasar atas warisan tetap dalam penguasaan masing-masing yang membawa/memperolehnya (Pasal 35 ayat 2)
- g. Dimungkinkan adanya penyimpangan atas bentuk harta perkawinan melalui perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan dan sepanjang perkawinan, asal dipenuhi syarat-syarat tertentu dimungkinkan adanya perubahan perjanjian kawin
- h. Atas harta bersama suami istri dapat mengambil tindakan hukum atas persetujuan suami/istri (Pasal 36 ayat 1)
- i. Atas harta bawaan masing-masing suami/istri mempunyai hak sepenuhnya.

## **B. Tinjauan Umum Pelaksanaan Eksekusi Oleh Pengadilan Agama**

Pengadilan menurut Kamus Hukum adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara.<sup>20</sup> Juga diartikan cara mengadili atau keputusan hakim, atau juga dalam arti sidang hakim ketika mengadili perkara.<sup>21</sup> Sedangkan peradilan agama adalah pengadilan Agama Islam. Pengadilan agama merupakan terjemahan

---

<sup>20</sup> Sudarsono, *Op. Cit.*, halaman 349.

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma. *Op. Cit.*, halaman 143.

dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.

Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam). Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang-orang beragama Islam di Indonesia. Dan juga dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu saja.

Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala

perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama.

Permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan wajib memutus nya”. Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum Islam.

Perkara perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk Perkara kewarisan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah mengenai penentuan siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.

Kekuasaan lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat

pada Bab III. yang mana pada Bab III khusus mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan Pengadilan yang terdapat dalam lingkungan Peradilan Agama, berdasarkan pada bahasan dari Bab III tersebut ada lima tugas dan kewenangan yang diamanatkan meliputi, fungsi kewenangan mengadili, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, kewenangan lain oleh undang-undang atau berdasar pada undang-undang, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili dalam tingkat banding, dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta mengawasi jalannya peradilan.

Kekuasaan atau biasa disebut kompetensi peradilan menyangkut 2 hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang perkara apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kekuasaan ini biasanya diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur perkara dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Sedangkan kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Agama.

Eksekusi berasal dari bahasa Belanda "*executive*" yang berarti menjalankan putusan hakim atau pelaksanaan putusan pengadilan. Secara terminologi eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi pada hakikatnya tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Eksekusi menganut asas-asas yang dipedomani oleh Pengadilan Agama yang meliputi:

- a. Menjalankan putusan telah berkekuatan hukum tetap eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak termohon. Dan pada tahap eksekusi kedudukan termohon berubah menjadi “pihak tereksekusi”. Pihak pemohon bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak termohon dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu, atau membayar sejumlah uang;
- b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela. Tampil dan berfungsinya eksekusi dalam suatu perkara, apabila pihak termohon tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela. Keengganan termohon menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut “eksekusi”. Salah satu prinsip yang melekat pada eksekusi, yaitu menjalankan putusan secara paksa, adalah merupakan tindakan yang timbul apabila pihak termohon tidak menjalankan putusan secara sukarela. Jika pihak termohon bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela, tindakan eksekusi tidak diperlukan;
- c. Putusan mengandung amar *condemnatoir* (menghukum) prinsip lain yang perlu diperhatikan sehubungan dengan menjalankan eksekusi ialah sifat kondemnatoir, hanya putusan yang bersifat kondemnatoir saja yang bisa dijalankan eksekusi.
- d. Eksekusi dipimpin oleh ketua pengadilan agama dan dilaksanakan oleh panitera/juru sita eksekusi secara nyata dilakukan oleh panitera atau juru sita

berdasar perintah Ketua Pengadilan yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Surat penetapan merupakan landasan yuridis tindakan eksekusi yang dilakukan panitera atau juru sita. Tanpa surat penetapan, syarat formal eksekusi memadai. Perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat 1 HIR atau Pasal 208 RBG mesti dengan surat penetapan, tidak diperkenankan perintah eksekusi secara lisan.

Eksekusi yang terakhir ini, dilakukan dengan menjual barang-barang debitur atau juga dalam pembagian harta bila pembagian *in natura* karena suatu sebab tidak dapat dilakukan antara lain dalam pembagian harta warisan dan harta bersama, berupa sebuah rumah, sebuah mobil dan lain-lain. Barang-barang tersebut dijual dulu kemudian hasil penjualan itu dibagi sesuai dengan amar putusan Pengadilan Agama. Jika secara musyawarah ada yang tidak setuju dengan cara tersebut, maka pembagiannya dilaksanakan secara lelang dimuka umum dan hasil penjualan lelang dibagi sesuai dengan porsi yang dalam putusan.

Prosedur pelaksanaan eksekusi adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan eksekusi oleh pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama secara sukarela untuk dilaksanakan secara paksa (Pasal 207 ayat (1) RBg/Pasal 196 HIR).
- b. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam pola bindalmin dan peraturan terkait.
- c. Ketua pengadilan agama menerbitkan penetapan untuk *aanmaning*, yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang *aanmaning*.

- d. Jurusita/jurusita pengganti memanggil termohon eksekusi.
- e. Ketua pengadilan agama melaksanakan *aanmaning*, dengan sidang isidentil yang dihadiri oleh ketua, panitera dan termohon eksekusi. Dalam sidang *aanmaning* tersebut:
  - 1) Seyogyanya pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir.
  - 2) Ketua pengadilan agama menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari hari setelah peringatan termohon eksekusi melaksanakan isi putusan.
  - 3) Panitera membuat berita acara sidang *aanmaning* dan ditandatangani oleh ketua panitera.
- f. Apabila dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, ketua pengadilan agama menerbitkan penetapan perintah eksekusi
- g. Dalam hal eksekusi putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang objeknya berada diluar wilayah hukumnya, maka ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang bersangkutan meminta bantuan kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang mewilayahi objek eksekusi tersebut dalam bentuk penetapan. Selanjutnya, ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang diminya bantuan menerbitkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera/jurusita agar melaksanakan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010, butir 1).

- h. Dalam hal eksekusi tersebut pada butir 5), diajukan perlawanan baik dari pelawan tersita maupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang diminta bantuan (Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) Rbg dan butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010).
- i. Dalam hal pelawan dalam perlawanannya meminta agar eksekusi tersebut pada butir (6) diatas ditangguhkan, maka yang berwenang menangguhkan atau tidak menangguhkan eksekusi itu adalah Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang diminta bantuannya, sebagai pejabat yang memimpin eksekusi, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 2 X 24 jam melaporkan secara tertulis kepada ketua pengadilan agama yang meminta bantuan tentang segala upaya yang telah dijalankan olehnya termasuk adanya penangguhan eksekusi tersebut (Pasal 195 ayat (5) dan (7) HIR/Pasal 206 ayat (5) dan (7) RBg serta butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010).
- j. Dalam hal pelaksanaan putusan mengenai suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang (Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg) yang teknis pelaksanaanya seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang.
- k. Jika termohon tidak mau melaksanakan putusan tersebut dan pengadilan tidak bisa melaksanakannya walau dengan bantuan alat negara, maka pemohon dapat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah agar termohon membayar sejumlah uang, yang nilainya sepadan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh termohon.

- l. Ketua Pengadilan Agama wajib memanggil dan mendengar termohon eksekusi dan apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut.
- m. Penetapan jumlah uang yang harus dibayar oleh termohon dituangkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Agama.
- n. Apabila putusan untuk membayar sejumlah uang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan (Pasal 200 HIR/Pasal 214 s/d Pasal 224 RBg).
- o. Putusan yang menghukum termohon untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh jurusita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara.
- p. Eksekusi tidak bisa dilakukan kedua kalinya apabila barang yang di eksekusikan telah diterima oleh pemohon eksekusi, namun diambil kembali oleh tereksekusi.
- q. Upaya yang dapat ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut di atas kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian) atau mengajukan permohonan untuk memperoleh kembali barang (tanah/rumah tersebut).
- r. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah atas permohonan penyerobotan tersebut apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta-merta atas dasar sengketa bezit/kedudukan berkuasa.
- s. Apabila suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan

yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, maka barang yang telah diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi tersebut wajib diserahkan tanpa proses permohonan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak.

- t. Pemulihan hak diajukan pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah.
- u. Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tata cara eksekusi riil. Apabila barang tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain, termohon eksekusi dapat mengajukan permohonan ganti rugi senilai objek miliknya.
- v. Apabila putusan belum berkekuatan hukum tetap, kemudian terjadi perdamaian di luar pengadilan yang mengesampingkan amar putusan dan ternyata perdamaian itu diingkari oleh salah satu pihak, maka yang dieksekusi adalah amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Menetapkan Harta Bersama Setelah Perceraian Oleh Pengadilan Agama**

Putusnya perkawinan dengan adanya putusan perceraian tidak secara otomatis mengatur mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan. Sehingga, dalam hal perkawinan putus karena perceraian, sedangkan pasangan tersebut tidak pernah membuat perjanjian pisah harta, maka harus dibuatkan putusan terpisah mengenai pembagian harta bersama yang mereka miliki. Jika tidak ada putusan/penetapan mengenai pembagian harta bersama tersebut, maka setiap perbuatan hukum terhadap asset yang terdaftar atas nama salah satu pihak, baik itu atas nama suami/isteri, maka harus mendapatkan persetujuan dari bekas suami/isterinya. Perbuatan hukum dimaksud tidak hanya perbuatan hukum menjual saja, melainkan termasuk menjaminkan dan bahkan menyewakan asset tersebut kepada pihak lain.<sup>22</sup>

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang di dapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah muamalat, dapat dikategorikan sebagai syirkah atau join antara suami dan istri. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, baik karena bekerja bersama-sama ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak

---

<sup>22</sup> Irmadevita, "Pembagian Harta Gono-Gini Saat Cerai dengan Mantan", melalui <https://irmadevita.com>, diakses Sabtu, 16 Maret 2019, pukul 07.80 WIB.

saja dirumah, sekali mereka terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka suaminya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan apa yang diatur dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 21 sebagai berikut :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Berdasarkan hal tersebut, jadi harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan terjadi, baik harta tersebut dihasilkan dari suami atau istri saja, ataupun suami istri sama-sama memperoleh harta perkawinan, diluar dari harta yang diperoleh dari hibah atau warisan. Harta bersama merupakan akibat hukum dari ikatan perkawinan sehingga adanya pengakuan harta bersama dalam perkawinan. Mengenai harta bersama dan harta bawaan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 dan diatur pula secara gamblang dalam KHI Pasal 85 sampai dengan Pasal 97.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (1) dan (2)) mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan

kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (1) dan (2)). Bila perkawinan putus karena perceraian.

Harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dalam hal harta perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengambil prinsip yang sama dengan hukum adat, karena memiliki asas yang sama mereka (ilmuan) berpendapat bahwa peraturan mengenai harta benda dalam perkawinan, dimana Undang-undang perkawinan sudah memilih untuk menetapkan pola hukum adat (harta bawaan tetap terpisah berbeda dengan harta bersama) sebagai peraturan mengenai harta benda suami istri.

Perubahan dan kebutuhan manusia yang bertambah menuntut untuk di dalam undang-undang tersendiri. Sekalipun undang-undang baru ada, akan tetapi hukum adat ikut mewarnai di dalam pembentukan hukum baru tersebut. Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengambil dari hukum adat tentang perbedaan antara harta bersama dengan harta bawaan. Apabila disimak Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harta perkawinan itu terdiri dari harta bersama, harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan. Harta bersama adalah harta yang didapat suami istri yang didapat suami istri selama perkawinan (harta pencarian). Harta bawaan yaitu harta yang dibawa masing-masing suami istri kedalam ikatan perkawinan, mungkin juga berupa hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau warisan yang

didapat masing-masing suami istri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain.

Berdasarkan hal tersebut, untuk melindungi isteri terhadap kekuasaan si suami, yang sangat luas itu atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi isteri, undang-undang memberikan pada si isteri suatu hak untuk meminta pada hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan dengan tetap berlangsungnya perkawinan. Pemisahan kekayaan itu dapat diminta oleh isteri :

1. Apabila si suami dengan kelakuan yang nyata-nyata tidak baik, mengorbankan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan keluarga;
2. Apabila si suami melakukan pengurusan yang buruk terhadap kekayaan si isteri, hingga ada kekhawatiran kekayaan ini akan menjadi habis;
3. Apabila si suami mengobrolkan kekayaan sendiri, hingga si isteri akan kehilangan tanggungan yang oleh undang-undang diberikan padanya atas kekayaan tersebut karena pengurusan yang dilakukan oleh si suami terhadap kekayaan istrinya.<sup>23</sup>

Berdasarkan hal tersebut, jadi dalam penyelesaian sengketa harta bersama, pembagian harta bersama mengikuti hukum mengikuti adat setempat atau hukum adat dari suami istri. Hukum adat inilah yang akan menentukan pembagian harta bersama. Adapun Harta bersama dalam hukum Islam, bahwa dengan adanya perkawinan, menjadikan sang isteri yang syarikatur-rajuli filhayti: kongsi sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup, maka antara suami istri terjadilah

---

<sup>23</sup> Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, halaman 46.

syarikah abdan (perkongsian tenaga) dan *syrikah mufawasadlah* (perkongsian tidak terbatas). Menurut hukum Islam ada dua versi jawaban yang dapat dikemukakan tentang harta bersama yang akan diuraikan bahwa:

1. Tidak dikenal harta bersama, kecuali dengan syirkah.

Berbeda dengan sistem hukum perdata (BW), dalam hukum Islam tidak dikenal perempuan percampuran harta bersama antara suami dan istri karena perkawinan Jurnal Pengembangan Masyarakat. Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta mas kawin ketika perkawinan berlangsung. Di dalam Surat Q.S.An-Nisa '32 disinggung sebagai berikut ini.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرَّجَالِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا<sup>ط</sup> وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ<sup>ج</sup> وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ  
فَضْلِهِ<sup>ظ</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Bagi orang laki laki ad bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun)ada bagian dan apa yang mereka usahakan." (Q.S. An-Nisa': 32).

Ayat tersebut bersifat umum tidak ditujukan terhadap suaminya atau istri, jadi bukan ditujukan kepada suami istri saja, melainkan kepada semua pria dan semua wanita. Dalam hubungan ayat tersebut dapat dipahami, bahwa ada kemungkinan dalam suatu perkawinan akan ada harta bawaan dari istri yang terpisah dari harta suami, dan masing masing suami dan istri mengusai dan memiliki hartanya sendiri. Sedangkan harta bersama (harta pencarian) milik bersama suami istri tidak ada, dan harta bawaan istri kemudian

bertambah dengan mas kawin yang diterimanya dari suaminya ketika berlangsung perkawinan, atau masih merupakan hutang jika belum dipenuhi suami ketika perkawinan. Selanjutnya suami tidak boleh memakai hak milik istri tanpa persetujuan si istri. Kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir bathin kepada istri dan membahagiakan istri, tidak menyusahkan istri, disamping itu suami istri tetap saling membantu dalam membangun keluarga dengan jalan yang baik dengan musyawarah antara satu sama lain.

Pendapat diatas menyatakan bahwa harta dapat dimiliki oleh laki-laki dan perempuan tanpa mengenal perbedaan dan pemisahan yang disebabkan perkawinan. Sesuai dengan ayat tersebut bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak seimbang untuk mendapatkan harta tergantung usahanya. Jadi harta bersama dalam Islam tidak ada. Karena dengan adanya harta bersama, maka ada harta lain yang berbeda dari ketentuan harta bersama. Sehingga ada pemisahan dan perbedaan dari objek harta yang dimaksud.

## 2. Ada harta bersama dalam perkawinan

Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta sirkah, yaitu harta bersama yang menjadi milik bersama. Karena itu dalam Islam ada harta suami istri yang terpisah (tidak bercampur) dan harta kekayaan tidak terpisah (bercampur). Dalam harta kekayaan yang terpisah, masing-masing suami istri berhak dan berwenang atas harta kekayaan masing-masing. Sedangkan harta yang tidak terpisah (harta syirkah) merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami istri selama perkawinan, menjadi milik bersama suami istri untuk kepentingan bersama. Dengan demikian maka suami atau istri dapat

bertindak sendiri dalam hukum (tidak perlu harus mendapat bantuan) asal ada izin atau persetujuan dari pihak lain. Namun hendaknya kesimpulan demikian dianggap asas saja, tidak ditafsirkan secara mutlak, harus ada persetujuan secara tegas dari suami/istri, sehingga penjabaran lebih lanjut atas dasar pertimbangan-pertimbangan praktis dapat diberikan penyimpangan-penyimpangan. Hukum Islam mengakui adanya harta bersama didalam perkawinan. Sedangkan kewenangannya ada pada para pihak masing-masing suami istri.

Harta gono-gini digolongkan sebagai harta bersama, sebagaimana adalah harta milik bersama dari suami dan istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Demikianlah pengertiannya yang sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia.” Hal ini karena harta dalam sebuah keluarga mempunyai tiga kemungkinan:

Pertama, harta milik suami saja. Yaitu harta yang dimiliki oleh suami tanpa ada sedikit pun kepemilikan istri pada harta itu. Misalnya harta suami sebelum menikah, atau harta yang diperoleh dari hasil kerja suami dan tidak diberikan sebagai nafkah kepada istrinya, atau harta yang dihibahkan orang lain kepada suami secara khusus, atau harta yang diwariskan kepada suami, dan sebagainya. Kedua, harta milik istri saja. Yaitu harta yang dimiliki oleh istri saja tanpa ada sedikit pun kepemilikan suami pada harta itu. Misalnya harta milik istri sebelum menikah, atau harta hasil kerja yang diperoleh dari istri tanpa harus mengganggu kewajibannya sebagai istri, atau harta yang dihibahkan orang lain khusus untuknya, atau harta yang diwariskan kepada istri, dan lain-lain. Ketiga, harta milik bersama. Misalnya harta yang dihibahkan seseorang kepada suami istri, atau harta benda semisal rumah, tanah, atau lainnya yang dibeli dari uang mereka berdua, atau harta yang mereka peroleh setelah menikah dan suami serta istri sama-sama kerja yang menghasilkan pendapatan dan sebagainya. Yang ketiga inilah yang kemudian diistilahkan dengan harta gono-gini.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ahmad Sabiq, “Teka Teki Harta Gono Gini”, melalui <https://konsultasisyariah.com>, diakses Sabtu, 16 Maret 2019, Pukul 09.10 WIB.

Kompetensi pengadilan agama mengalami dinamika yang cukup pelik serta mengarah pada pasang surut. Kendati tidak sampai dihapuskan, namun lingkup yurisdiksi peradilan agama kerap dibatasi pada perkara keperdataan tertentu. Kenyataan ini sesungguhnya tidak terlepas dari kehendak politik (*political will*) para penguasa pada masanya yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh penguasa bersangkutan.<sup>25</sup>

Pengadilan Agama mempunyai dua cara untuk melaksanakan putusan pembagian harta bersama. Pertama, Putusan pembagian harta bersama digabung dengan putusan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Kedua, Putusan pembagian harta bersama diselesaikan terpisah setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Kedua bentuk putusan tersebut termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam memutus perkara, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penggabungan gugatan kompetensi relatif harta bersama oleh kompetensi cerai talak atau cerai gugat.

Aturan ini merupakan pembaharuan yang menegaskan kebolehan menggabung gugatan perceraian dengan tuntutan pembagian harta bersama. Selama ini masih dipertahankan pendapat yurisprudensi yang tidak membenarkan penggabungan tersebut. Aturan yang demikian sudah berlaku dilingkungan Pengadilan Agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 telah mengatur tentang bolehnya menggabungkan gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian, undang-undang tersebut berbunyi: “Permohonan

---

<sup>25</sup> Hasbi Hasan. 2010. *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramata Publishing, halaman 9.

soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talah diucapkan". Apabila permohonan cerai talak atau cerai gugat sekaligus digabung dengan tuntutan harta bersama patokan menentukan kompetensi relatif jenis tuntutan sepenuhnya tunduk kepada kompetensi relatif permohonan cerai talak atau cerai gugat. Karena dalam penggabungan ini gugatan harta bersama sepenuhnya asesor dengan permohonan cerai talak atau cerai gugat.

2. Gugatan harta bersama di gugat tersendiri sesudah gugatan cerai talak atau cerai gugat berkekuatan hukum tetap.

Cara kedua menentukan patokan kompetensi relatif gugatan harta bersama didasarkan atas patokan umum hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg, apabila gugatan tentang itu tidak digabung dengan cerai talak atau cerai gugat caranya, gugatan perkara pembagian harta bersama suami istri baru diajukan setelah putusan gugat perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini penentu kompetensi relatif tidak tunduk pada patokan kompetensi gugat perceraian. Karena gugatan sudah berdiri sendiri dan tunduk kepada tata tertib yang ditentukan dalam hukum acara perdata yaitu HIR dan RBg.

Pendekatan diatas ditinjau dari pendekatan teoritis Pasal 66 ayat 5 jo, Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak mengatur, bahkan tidak memberi isarat bagaimana cara menentukan kompetensi relatif apabila gugatan harta bersama diajukan tersendiri setelah gugatan cerai talak dan cerai

gugat memperoleh kekuatan hukum tetap. Alasan tersebut berdasarkan tinjauan pembahasan hukum dan perlindungan kepada pihak istri.

## **B. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Harta Bersama Setelah Perceraian**

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka. Putusan yang dimaksud dalam uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Tujuan akhir dari proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi menyelesaikan perkara yang disengketakan.<sup>26</sup> Putusan hakim dalam persidangan perdata adalah klimaks dari suatu proses pencarian kebenaran hukum yang dilakukan hakim berdasarkan prinsip-prinsip yang dikuasai serta diyakini hakim. Hakim diwajibkan untuk menggali dan menemukan hukum dengan pengambilan putusan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang matang dan mantap secara yuridis, sehingga para pihak berperkara menerima putusan tersebut.<sup>27</sup>

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Akan tetapi, adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, melainkan kalau

---

<sup>26</sup> Akmaluddin Syahputra. 2008. *Hukum Acara Perdata (Panduan Praktis Beracara di Pengadilan)*. Medan: Wal Ashri Publishing, halaman 116.

<sup>27</sup> Ilhami Basri. 2010. *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 68.

putusan tersebut telah dilaksanakan.<sup>28</sup> Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan (eksekusi) adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yaitu putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.<sup>29</sup>

Hakim dan putusan adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kemampuan dan kualitas hakim dalam memutus perkara tercermin dari putusannya. Sehingga tidak heran jika banyak pihak yang menyebut, bahwa putusan sebagai mahkota hakim. Sangat besar harapan agar hakim mampu menghasilkan putusan yang imparisial, argumentatif dan rasional. Secara filosofis putusan hakim merupakan putusan yang pertimbangannya sama dengan pertimbangan Tuhan.

Hakim perlu melakukan interogasi filosofis apakah amanah yang diemban sebagai penegak hukum telah sungguh-sungguh dijaga dan dilaksanakan secara profesional, sehingga dapat dipastikan produk putusannya mampu memberikan keadilan sesuai dengan hukum yang hidup dan perkembangan masyarakat. Hakim dalam memberikan rasa keadilan tidak semata-mata menggunakan kacamata preskriptif, yakni melihat hukum hanya sebagai sistem kaidah, eksemplar normologi yang penerapannya dicabut dari akarnya. Padahal hukum itu bukan ilmu eksakta atau matrik. Pada prakteknya hakim perlu menimbang hal-hal yang dianggap baik. Di sinilah pengalaman hakim dapat diuji agar hakim tidak sekedar sebagai cerobong Undang-Undang.

---

<sup>28</sup> H. Riduan Syahrani. 2004. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 161.

<sup>29</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa putusan Pengadilan Agama yang tidak mewujudkan keadilan disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah:

1. Faktor Substansi Hukum, yaitu Hakim dalam memutus suatu kasus yang ditanganinya hanya menerapkan bunyi pasal peraturan perundang-undangan apa adanya, tidak memperhatikan substansi suatu kasus tersebut dan tidak memperhatikan substansi pasal peraturan perundang-undangan.
2. Faktor struktur hukum, yaitu :
  - a. Terpengaruh oleh salah satu pihak yang berperkara. Hakim jika dalam memeriksa dan memutus suatu kasus yang ditanganinya terpengaruh oleh salah satu pihak yang berperkara tentu akan memihak kepada yang memengaruhinya tersebut sehingga menjadikan putusannya tidak adil. “Persamakanlah kedudukan manusia itu dalam majelismu, pandanganmu dan keputusanmu sehingga orang bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecurangan dan orang yang lemah pun tidak berputus asa dari keadilan”. Sikap hakim yang ideal adalah tidak memihak, tegas, sopan, dan sabar serta memberi landasan yang baik.
  - b. Pemeriksaan perkara yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.
  - c. Adanya kekhilafan dan kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. Hakim dalam menerapkan hukum pada suatu putusan harus tepat dan benar. Agar pada saat menerapkan suatu putusan bisa tepat dan benar, maka ketika saat memberikan suatu pertimbangan hukum harus tepat dan benar pula.

Putusan yang pertimbangan hukumnya tidak tepat dan tidak benar, maka penerapan hukumnya pun menjadi tidak tepat dan tidak benar pula, sehingga mengakibatkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi sehingga amar putusannya pun akan diperbaiki oleh pengadilan yang lebih tinggi. Artinya, jika putusan tersebut diajukan permohonan banding, maka hasil putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan amar putusannya pun tentu diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama.

3. Faktor Budaya Hukum, yaitu Hakim dalam memutus suatu kasus yang ditanganinya tersebut tidak menggali, meneliti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan di masyarakat, tetapi Hakim hanya berdasar pada bunyi pasal peraturan perundang-undangan, sehingga putusannya tidak mewujudkan keadilan.

Implikasi pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian yang berbasis pada keadilan. Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian lebih berpedoman kepada *Ijtihad* (penemuan hukum). *Ijtihad* yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah *Ijtihad Tathbiqiy*, yaitu upaya menerapkan hukum secara tepat terhadap suatu kasus. Wujud *Ijtihad Tathbiqiy* yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut adalah ketika Majelis Hakim menggunakan Teori Hukum dalam memeriksa Kasus dengan mengutamakan nilai keadilan dan Kemaslahatan.

Keadilan Distributif adalah memberikan jatah kepada setiap orang berdasarkan jasanya atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi

haknya berdasarkan kepada asas keseimbangan atau memberikan hak kepada setiap orang berdasarkan prestasinya atau memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau melindungi pihak yang berprestasi (pihak yang kuat). Keadilan *Principle Difference* adalah memberikan manfaat yang paling besar kepada orang yang paling kurang beruntung atau memberikan jatah kepada pihak yang tidak berprestasi (pihak yang lemah) atau melindungi pihak yang tidak berprestasi (pihak yang lemah) agar mendapat kesejahteraan. Teori Kemaslahatan yang dimaksudkan di sini adalah kemaslahatan melalui *Maqashidusy Syari'ah* dengan Metode *Ta'lili*. Makna *Maqashidusy Syari'ah* dengan Metode *Ta'lili*, Metode *Istihsan* dan Metode *Istishlahi* adalah maksud dan tujuan diberlakukannya hukum adalah karena ada 'illat hukum yang melatarbelakanginya dan bertujuan untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan.

Berumah tangga suami tidak pernah memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu suami tidak pernah memberi nafkah kepada istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا  
حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِن  
اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari

harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Istri berperan sebagai ibu rumah tangga dan mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pula istri yang justru memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu istri yang justru memberi nafkah kepada suaminya, dengan perkataan lain, bahwa istri menjadi tulang punggung keluarga dan seluruh harta bersama diperoleh dari hasil kerja istri, kemudian diantara mereka terjadilah perceraian dan terjadi perselisihan tentang pembagian harta bersama, maka “bagian harta bersama untuk istri yang menjadi janda cerai hidup lebih besar dibanding dengan bagian harta bersama untuk suami yang menjadi duda cerai hidup.

Bagian harta bersama untuk istri yang menjadi janda cerai hidup sebesar dua pertiga bagian dari harta bersama, sedangkan untuk suami yang menjadi duda cerai hidup mendapatkan sepertiga bagian dari harta bersama” atau bisa jadi “bagian harta bersama untuk istri yang menjadi janda cerai hidup sebesar tiga perempat bagian dari harta bersama, sedangkan bagian harta bersama untuk suami yang menjadi duda cerai hidup sebesar seperempat bagian dari harta bersama”. Memberikan bagian harta bersama akibat perceraian yang lebih besar kepada istri yang menjadi janda cerai hidup dibanding bagian suami yang menjadi duda cerai hidup sebagaimana tersebut di atas adalah semata-mata untuk memberikan

penghargaan kepada pihak yang berprestasi (pihak yang kuat), yaitu istri dengan maksud dan tujuan untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan istri yang menjadi janda cerai hidup, sedangkan memberikan bagian harta bersama akibat perceraian yang lebih kecil kepada suami yang menjadi duda cerai hidup dibanding bagian harta bersama akibat perceraian kepada istri yang menjadi janda cerai hidup sebagaimana tersebut di atas adalah untuk melindungi pihak yang tidak berprestasi (pihak yang lemah), yaitu suami yang menjadi duda cerai hidup dengan maksud dan tujuan untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan suami yang menjadi duda cerai hidup.

Pihak yang berprestasi (pihak yang kuat) dalam kasus pembagian harta bersama tersebut adalah janda cerai hidup, yaitu Majelis Hakim menentukan untuk janda cerai hidup berhak memperoleh bagian harta bersama yang lebih banyak dibanding bagian harta bersama untuk pihak yang tidak berprestasi (pihak yang lemah), yaitu duda cerai hidup karena memang telah ternyata, bahwa selama duda cerai hidup dengan janda cerai hidup ketika masih menjadi suami-istri, duda cerai hidup tersebut tidak pernah memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu duda cerai hidup tidak pernah memberi nafkah kepada janda cerai hidup sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 34, sedangkan janda cerai hidup berperan sebagai ibu rumah tangga dan mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pula janda cerai hidup tersebut justru yang memberikan

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu janda cerai hidup yang justru memberikan nafkah kepada duda cerai hidup dengan perkataan lain, bahwa janda cerai hidup menjadi tulang punggung keluarga dan seluruh harta bersama diperoleh dari hasil kerja janda cerai hidup.

Maksud dan tujuan pembagian harta bersama akibat perceraian dengan menentukan bagian harta bersama untuk janda cerai hidup lebih besar dibanding bagian duda cerai hidup dalam kasus tersebut adalah karena ada '*illat* hukum yang melatarbelakanginya. '*Illat* hukum yang melatarbelakanginya adalah karena duda cerai hidup dengan janda cerai hidup ketika masih menjadi suami-istri, duda cerai hidup tersebut tidak pernah memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu duda cerai hidup tidak pernah memberi nafkah kepada janda cerai hidup sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 34, sedangkan janda cerai hidup berperan sebagai ibu rumah tangga dan mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pula janda cerai hidup tersebut justru yang memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu janda cerai hidup yang justru memberikan nafkah kepada duda cerai hidup dengan perkataan lain, bahwa janda cerai hidup menjadi tulang punggung keluarga, dan seluruh harta bersama diperoleh dari hasil kerja janda cerai hidup.

Pembagian harta bersama akibat perceraian dengan menentukan bagian harta bersama untuk janda cerai hidup lebih besar dibanding bagian duda cerai

hidup dalam kasus tersebut adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan janda cerai hidup dan untuk kebaikan dan kemaslahatan duda cerai hidup dan pula untuk kebaikan dan kemaslahatan harta tersebut.

Implikasi pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian yang berbasis nilai keadilan tersebut adalah:

1. Perubahan paradigma konsep pembagian harta bersama akibat perceraian. Hakim sebagai wakil Tuhan dimuka bumi yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya (kepada Pengadilan) termasuk perkara perselisihan tentang pembagian harta bersama akibat perceraian yang semula masih menitikberatkan Hakim sebagai penerap pasal perundang-undangan dan sebagai corong undang-undang berubah menjadi paradigma Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan serta Hakim sebagai penemu hukum dan berdasarkan hukum dan keadilan dalam memutu.
2. Perubahan model pembagian harta bersama akibat perceraian. terdapat 2 (dua) model dalam pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian berbasis keadilan, yaitu:

Harta bersama dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Yaitu:

- a. Selama berumah tangga, suami memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu suami memberi nafkah kepada istrinya dan anaknya, dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga dan mengatur urusan rumah tangga sebaiknya, maka harta bersama dibagi menjadi seperdua bagian

dari harta bersama untuk suami (duda cerai hidup) dan seperdua bagian dari harta bersama untuk istri (janda cerai hidup).

- b. Harta bersama dibagi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Yaitu selama berumah tangga, suami tidak memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu suami tidak memberi nafkah kepada istrinya dan anaknya, tetapi istri yang justru memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu istri yang justru memberi nafkah kepada suaminya dan anaknya, maka harta bersama dibagi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Bagian harta bersama untuk istri (janda cerai hidup) harus lebih besar daripada bagian untuk suami (duda cerai hidup). Bisa jadi tiga perempat bagian dari harta bersama untuk istri (janda cerai hidup) dan seperempat bagian dari harta bersama untuk suami (duda cerai hidup) atau bisa jadi dua pertiga bagian dari harta bersama untuk istri (janda cerai hidup) dan sepertiga bagian dari harta bersama untuk suami (duda cerai hidup).

Berdasarkan hal tersebut, adapun praktek pembagian harta bersama setelah perceraian di Pengadilan Agama dikenal dengan dua eksekusi yaitu :

1. Eksekusi riil atau nyata.

Adapun langkah-langkah bereksekusi ini adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan Pihak yang menang.

Permohonan pengajuan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh pihak yang menang agar putusan tersebut dapat dijalankan secara paksa sebagaimana tersebut dalam

Pasal 207 ayat (1) RBg dan Pasal 196 HIR. Jika para pihak yang menang ingin putusan pengadilan supaya dijalankan secara paksa, maka ia harus membuat surat permohonan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara, memohon putusan supaya dijalankan secara paksa karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut. Tanpa ada surat permohonan tersebut maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan.<sup>30</sup>

b. Penaksiran biaya eksekusi.

Jika ketua pengadilan telah menerima permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan, maka memerintahkan meja satu untuk menaksir biaya eksekusi yang diperlukan dalam melaksanakan eksekusi yang dilaksanakannya.<sup>31</sup>

c. Melaksanakan peringatan.

Merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh ketua Pengadilan Agama berupa teguran kepada pihak yang kalah agar ia melaksanakan isi putusan secara sukarela. Melakukan panggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut. Apabila pihak yang kalah tidak hadir dalam sidang (*aanmaning*), dan ketidakhadirannya itu dapat dibenarkan dan pihak yang kalah itu harus dipanggil kembali untuk *aanmaning* yang kedua kalinya. Jika ketidakhadiran pihak yang kalah setelah dipanggil secara resmi dan

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

patut dipertanggung jawabkan, maka gugur tidaknya untuk dipanggil lagi. Tidak perlu lagi proses sidang peringatan dan tidak ada tenggang masa peringatan. Secara hukum ketua Pengadilan Agama dapat langsung mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada penitera/jurusita.<sup>32</sup>

d. Mengeluarkan surat perintah Eksekusi.

Apabila waktu telah ditentukan dalam peringatan (*Aan maning*) sudah lewat dan ternyata pihak yang kalah tidak menjalankan putusan, dan tidak mau menghadiri panggilan sidang peringatan tanpa alasan yang sah, maka ketua Pengadilan Agama mengeluarkan perintah eksekusi dengan ketentuan:

- 1) Perintah eksekusi itu berupa penetapan.
- 2) Perintah ditujukan kepada panitera dan jurusita yang namanya disebut dengan jelas.
- 3) Harus menyebut dengan jelas nomor perkara yang hendak dieksekusi dan objek yang hendak dieksekusi.
- 4) Perintah eksekusi dilakukan ditempat letak barang dan tidak boleh dibelakang meja.
- 5) Isi perintah eksekusi supaya dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.<sup>33</sup>

2. Pelaksanaan Eksekusi Riil.

Perintah eksekusi yang dibuat ketua Pengadilan Agama, Penitera atau apabila ia berlahangan dapat diwakilkan kepada jurusita dengan ketentuan harus menyebut dengan jelas nama petugas dan jabatannya yang bertugas yang

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

meleksanakan eksekusi. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, penitera atau jurusita dibantu dua orang saksi berumur 21 tahun, jujur dan dapat dipercaya yang berfungsi membantu panitera atau jurusita yang melaksanakan eksekusi.<sup>34</sup>

Bedasarkan hal tersebut, dalam praktek Pengadilan Agama, eksekusi pembayaran sejumlah uang dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut;

1. Mengeluarkan penetapan sita eksekusi.

Setelah Pengadilan Agama menerima permohonan eksekusi dari pihak yang menang, segera mengeluarkan surat panggilan kepada pihak yang kalah untuk menghadiri sidang *aanmaning* (teguran) agar pihak yang kalah itu mau melaksanakan putusan secara sukarela. Apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama, walaupun sudah dilaksanakan peringatan, maka ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan sita eksekusi. Bentuk surat eksekusi adalah berupa penetapan yang ditujukan kepada panitera/juru sita dengan menyebutkan nama secara jelas.<sup>35</sup>

2. Mengeluarkan perintah eksekusi.

*AanManing* dilaksanakan setelah penetapan sita eksekusi dilaksanakan, maka proses *aanmaning* selanjutnya adalah mengeluarkan surat perintah eksekusi yang dilaksanakan oleh ketua Pengadilan Agama. Surat perintah eksekusi tersebut berisi perintah penjualan lelang barang-barang yang telah

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018.

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

diletakkan sita eksekusinya dengan menyebut jelas objek yang akan dieksekusi serta menyebutkan putusan yang menjadi dasar eksekusi tersebut.<sup>36</sup>

### 3. Pengumuman lelang.

Tahap berikutnya adalah melaksanakan pengumuman melalui surat kabar dan media massa terhadap barang-barang yang akan dieksekusi lelang sesuai dengan Pasal 200 a 6 HIR dan Pasal 217 a 1 RBg. Pengumuman lelang barang bergerak dilakukan menurut kebiasaan setempat dengan cara menempelkan pemberitahuan lelang pada papan pengumuman Pengadilan Agama atau pengumuman melalui surat kabar atau media massa lainnya. Saat pengumuman ini boleh dilaksanakan sesaat setelah sita eksekusi diperintahkan, atau sesaat setelah lewat peringatan bila telah ada sita jaminan sebelumnya.<sup>37</sup>

### 4. Permintaan lelang.

Jika pengumuman telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut diatas, Ketua Pengadilan Agama meminta bantuan Kantor Lelang Negara untuk menjual lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusi. Surat perintah lelang yang ditujukan kepada kantor lelang negara itu dilampirkan surat-surat sebagai berikut: “salinan surat putusan Pengadilan Agama, salinan penetapan lelang, salinan surat pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan, perincian besarnya jumlah tagihan, bukti pemilikan (sertifikat tanah) barang lelang, syarat-syarat lelang, bukti pengumuman lelang”.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

#### 5. Pendaftaran permintaan lelang.

Kewajiban pendaftaran permintaan lelang pada kantor lelang sesuai Pasal 5 Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor 189. Kantor lelang mendaftarkan permintaan lelang itu dalam buku yang khusus untuk itu dan sifat pendaftaran itu terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siapa saja supaya melihat pendaftaran tersebut, sehingga bagi yang berminat untuk ikut dalam pelelangan tersebut dapat menentukan sikapnya.<sup>39</sup>

#### 6. Penetapan hari lelang.

Yang berhak menetapkan hari lelang adalah kantor lelang Negara yang berwenang. Ketua Pengadilan Agama boleh mengusulkan hari lelang agar dilaksanakan pada hari yang ditentukan oleh Pengadilan Agama, tetapi sepenuhnya terserah kepada Kantor Lelang Negara untuk menetapkannya dan kantor lelang Negara tidak terikat dengan permintaan Ketua Pengadilan Agama, dia dapat menentukan waktu lelang dilaksanakan sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain.<sup>40</sup>

#### 7. Penentuan syarat lelang.

Berdasarkan Pasal 1b dan Pasal 21 Peraturan Lelang stb. 1908 No. 189 ditentukan bahwa yang menetapkan dan yang menentukan syarat lelang adalah Ketua Pengadilan Agama yang bertindak sebagai pihak penjual untuk dan atas nama tereksekusi. Syarat yang paling penting dalam pelaksanaan lelang adalah tata cara penawaran dan tata cara pembayaran. Syarat-syarat ini harus

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

dilampirkan pada permintaan lelang agar umum mengetahuinya. Penggugat atau tergugat dapat mengusulkan syarat, dan tidak berpengaruh pada pelaksanaan lelang sebab yang menentukan adalah ketua Pengadilan Agama yang melaksanakan lelang.<sup>41</sup>

#### 8. Tata cara penawaran.

Bagi pihak-pihak yang berminat ikut dalam acara lelang yang diselenggarakan oleh kantor lelang negara, maka pihak tersebut harus mengajukan penawaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebut nama dan alamat penawar secara jelas dan terang, menyebutkan harga yang disanggupinyadan ditandatangani oleh pihak penawaran. Apabila tidak satupun surat penawaran yang mencapai patokan harga (*floor price*), maka penawaran dapat dilanjutkan secara lisan. Tetapi kebolehan tersebut lebih dahulu harus ada persetujuan pihak penjual dalam hal ini Pengadilan Agama. Pendaftaran penawaran diajukan oleh pihak yang ikut lelang kepada kantor lelang dengan cara memasukkan kertas penawaran itu dalam amplop tertutup. Selanjutnya lelang negara segera mendaftarkan penawaran itu dalam buku yang telah disediakan untuk itu.<sup>42</sup>

#### 9. Pembeli lelang dan menentukan pemenang.

Pembeli lelang adalah penawar tertinggi dan tawaran itu minimal sesuai dengan *floor price*. Untuk mendukung kemenangannya diperlukan syarat yaitu penelitian secara seksama tentang keabsahan pendaftaran, disamping itu perlu

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

diteliti kemampuan pembayaran sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan pihak pelaksana lelang dan permohonan eksekusi.<sup>43</sup>

#### 10. Pembayaran harga lelang.

Pengadilan Agama berhak menentukan syarat-syarat pembayaran lelang. Ketentuan ini harus berpedoman kepada Pasal 26 Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor 189. Apabila harga relatif kecil, maka pembayaran harga lelang harus dilakukan secara tunai, karena hal ini tidak sulit bagi pembeli untuk melunasinya. Jika telah ditetapkan pembayaran harus dilaksanakan secara tunai, tetapi para pemenang lelang tidak melunasi secara tunai, maka gugur haknya sebagai pemenang lelang, atau pembeli. Jika pemenang lelang membayar sebagian dan menunda sebagian, dapat dibenarkan dalam jangka waktu beberapa hari saja (tidak terlalu lama), inipun harus dilaksanakan dengan memberikan jaminan kepada pihak penjual (Pengadilan Agama). Jika melunasi tepat waktu, didenda 2% dari jumlah yang dibayar dan jika kelalaian pembayaran melampaui satu bulan, denda dinaikkan menjadi 5% dari jumlah yang belum di bayar. Berdasarkan hal tersebut, maka ini sesuai dengan Pasal 1246 KUH Perdata. Jadi eksekusi dapat dilaksanakan atas permohonan pihak yang dirugikan kepada ketua Pengadilan Agama dengan menjalankan prosedur dalam bereksekusi.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018.

### **C. Kendala Dan Upaya Pelaksanaan Eksekusi Oleh Pengadilan Agama Terhadap Putusan Hakim Mengenai Harta Bersama Setelah Perceraian**

Ketentuan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu mengenai harta bersama dalam perkawinan yang termuat dalam bab VII yang diatur dalam tiga pasal, yaitu Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berarti, dalam hal ini penggunaan harta bawaan ini sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak tanpa perlu izin dari pihak lain. Yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu seperti harta suami tidak ada kaitannya lagi dengan perkawinan (harta bawaan).

Harta suami yang dibawanya kedalam perkawinan mereka yang merupakan miliknya sendiri, maka status harta tersebut adalah harta miliknya sendiri dan ia berhak untuk mengaturnya sendiri. Pasal 36 ayat (1) mengatur dan menetapkan tentang bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan dari kedua belah pihak. Ayat 2 yaitu menjelaskan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Jadi Pasal 35 dan Pasal 36 mengatur masalah harta benda suami dan istri selama dalam perkawinan, dan Pasal 37 mengatur khusus mengenai harta bersama suami-istri apabila terjadi perceraian antara keduanya.

Harta bersama suami-istri selama dalam perkawinan sudah diberi patokan yang pasti untuk Pasal 35 dan Pasal 36. Akan tetapi mengenai harta bersama pada waktu terjadi perceraian antara suami dan istri, Pasal 37 tidak memberi penyelesaian yang pasti, melainkan di *verwijs* (kepada hukum) masing-masing suami dan istri. Dan jika sudah terjadi suatu perceraian maka status harta suami dan istri akan menjadi terpisah atau akan terbagi-bagi dan hal ini juga sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dan juga dari Pasal 35 dan Pasal 36 tersebut maka dapatlah kita pahami bahwa harta bawaan hadiah atau harta warisan, didalam perkawinan menjadi milik dan dikuasai masing-masing pihak suami atau istri. Sedangkan Pasal 37 yaitu menetapkan pula bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Hukumnya masing-masing ialah, hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Didalam pasal ini tidak ada pula disinggung mengenai harta bawaan, karena harta bawaan sudah jelas statusnya seperti yang telah dikemukakan di atas, yaitu harta suami itu tetap menjadi hak miliknya yang sah. Dan jika dihubungkan dengan kaedah hukum Islam yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam perkawinan jika terjadi suatu perceraian yang mana perceraian tersebut atas kehendak atau keinginan dari seorang suami, maka suami harus memberikan suatu pemberian terhadap istri yang akan diceraiannya.

Seharusnya tindakan suami dan istri terhadap harta bersama yang mereka miliki. Tindakan suami dan istri terhadap harta bersama harus berdasarkan

persetujuan bersama karena tidak adanya persetujuan dari keduanya memungkinkan adanya kerugian salah satu pihak. Dengan adanya persetujuan tersebut diharapkan dapat dihindari keretakan hubungan suami istri. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka hukum pembagian harta bersama berlaku. Adapun tata cara pembagiannya telah diatur dalam Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, secara otomatis apabila terjadi perceraian antara keduanya, harta tersebut dibagi dua dan masing-masing dari suami istri mendapat 50% dari harta tersebut. Dalam hal cerai mati, sebelum harta pihak yang meninggal (pewaris) dibagikan, lebih dulu dipilah mana harta bersama dan mana harta milik pribadi yang meninggal. Kemudian harta bersama itu dibagi dua: setengah bagian yang meninggal dan setengah lagi bagian yang ditinggalkan.

Bagian harta yang meninggal digabungkan dengan harta pribadinya, sesudah itu baru diwariskan kepada ahli warisnya termasuk pihak yang masih hidup, suami atau istri. Hal itu tentu saja setelah dikeluarkan semua biaya pengurusan jenazahnya, utang, dan wasiatnya kalau ada –tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta tersebut-dipenuhi. Dalam pembagian harta bersama ini, yang terpenting adalah prinsip keadilan dan transparansi atau amanat. Hal itu disebabkan sulit untuk dilacak secara hukum positif. Akan tetapi, lebih memerlukan kesadaran dari suami atau istri, sehingga tidak terjadi pelanggaran hak dan kezaliman ataupun penguasaan hak dan harta orang lain secara batil. Berdasarkan hal tersebut nampak jelas bahwa harta benda dalam perkawinan

dibedakan menjadi dua macam. Pertama, harta bersama yaitu harta yang diperoleh sejak perkawinan dilangsungkan dan tetap berlaku selama suami dan istri dalam ikatan perkawinan, harta inilah yang sering disebut harta bersama.

Harta bersama berarti harta yang dimiliki bersama suami-istri dan apabila terjadi perceraian di kemudian hari, maka harta tersebut dibagi dengan perolehan masing-masing 50 %, karena harta bersama tersebut dimiliki secara bersama. Kecuali jika ada perjanjian yang menentukan lain sebelum perkawinan berlangsung. Kedua, harta pribadi yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam bentuk warisan, hibah, hadiah baik yang diperoleh sebelum perkawinan atau sesudahnya- atau harta yang diperoleh dari kerja keras suami atau istri sebelum perkawinan.

Harta perkawinan tidak hanya disebutkan dalam undang-undang perkawinan saja, akan tetapi juga dijelaskan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi hukum Islam yang terdiri dari tiga buku ini yakni buku I yaitu tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan, buku ke III tentang hukum perwakafan yang selaras dengan keputusan atau wewenang utama dari Peradilan Agama, yang telah diterima dengan baik oleh para ulama dan sarjana hukum Islam seluruh Indonesia dalam lokakarya yang telah diselenggarakan dan telah ditentukan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan bagi masyarakat yang membutuhkannya dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dalam tiga bidang hukum yang telah disebutkan diatas. Dalam kompilasi hukum Islam ini ada dijelaskan tentang harta bersama dalam perkawinan yaitu pada buku I Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang adanya harta kekayaan kawin, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk adanya harta masing-masing baik dari pihak suami ataupun dari pihak istri. Adapun isi dari Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan, sementara Pasal 86 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 87 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya.

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri, sementara Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya. Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari empat ayat: “(1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) harta bersama yang berwujud

dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharda. (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Dan (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain”.

Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 4 ayat yaitu: “(1) pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing. (2) pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. (3) bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. (4) bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri”.

Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua ayat: “(1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat”. Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua ayat: “(1) dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan

sebagainya. (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama”.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua ayat: “(1) apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama”. Dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa hukum Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan adat tentang harta bersama dalam perkawinan, harta bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan istri dalam masalah harta bersama tersebut. harta bersama dalam kompilasi hukum Islam yaitu harta benda atau harta kekayaan yang diperoleh suami-istri dari saat berlangsungnya perkawinan.

Harta suami atau istri yang sudah ada sebelum perkawinan, seperti harta pemberian, harta warisan, hibah atau harta-harta lainnya, jika disaat mereka melangsungkan pernikahan bahwa harta tersebut adalah tetap menjadi harta masing-masing, maka harta tersebut sepenuhnya akan tetap menjadi harta masing-masing dan mempunyai kekuasaan penuh terhadap harta tersebut.

Pelaksanaan eksekusi dalam pembagian harta bersama cenderung terjadi kendala. Adapun kendala tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Koordinasi antara Pengadilan dalam Pelaksanaan Kejurusitaan

Tidak jarang terjadi bahwa objek yang disita terletak di luar wilayah Pengadilan yang memeriksa/mengadili, sehingga sita yang seharusnya didelegasikan kepada Pengadilan dimana objek berada ternyata tidak didelegasikan.<sup>45</sup>

### 2. Kesulitan Pelaksanaan Keputusan

Sering suatu putusan dalam pelaksanaannya mengalami hambatan. Hambatan itu bisa datang dari Pengadilan itu sendiri seperti amar putusan yang tidak jelas, pertimbangan yang tidak lengkap, amar putusan yang kabur, kurangnya pengetahuan tentang eksekusi dari pimpinan Pengadilan kepada Panitera.<sup>46</sup>

### 3. Kurang Profesionalnya Pejabat Juru Sita

Keterbatasan pejabat juru sita terhadap ketentuan yang seharusnya dikuasai akan berakibat kerugian bagi para pihak, bukan mustahil akan berakibat fatal. Maka pengetahuan intelektualitas dan moralitas yang bertanggung jawab sangat diperlukan dalam melaksanakan eksekusi.<sup>47</sup>

Berdasarkan dari kendala-kendala tersebut, maka bagi pihak-pihak baik dari kalangan pelaksana eksekusi maupun dari pihak lain diupayakan adanya tanggung jawab dan rasa solidaritas yang tinggi sehingga pelaksanaan eksekusi mampu terlaksana sesuai maksud dari pemohon dan keabsahan dari amar putusan

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

yang mempunyai hukum tetap. Dalam hal ini kejelian dari penegak hukum didalam memutuskan perkara, serta kemampuan inteletualitas pelaksana sangat membutuhkan perhatian serius didalam menegakkan keadilan hukum.<sup>48</sup>

Berdasarkan hal tersebut, selain itu dalam pelaksanaan pembagian harta bersama dengan akta perdamaian dapat di katakan cukup sederhana hal ini di karenakan akan lebih mudah jika suatu perkara harta bersama dapat di selesaikan secara perdamaian, selain itu sebuah akta perdamaian yang di buat di dalam pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat di upayakan banding lagi dan untuk lebih jelasnya lagi dalam pembuatan sebuah akta perdamaian dan adapun beberapa tahapan terbentuknya suatu akta perdamaian dalam pembagian harta bersama yaitu:

#### 1. Tahap Pra Mediasi

Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di situ di sebutkan: “Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.” Majelis Hakim harus menunda proses persidangan perkara dalam hal ini harta gono-gini untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh upaya perdamaian atau proses mediasi. Selain itu hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi. Kuasa hukum para pihak mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan agar para pihak sendiri yang akan berperan aktif dalam proses mediasi tersebut.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

## 2. Biaya Mediator

Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di dalam pasal tersebut menjelaskan tentang honorarium atau biaya jika yang menjadi mediator adalah hakim maka hakim tersebut tidak akan di kenai biaya, tetapi untuk mediator selain hakim akan dikenai biaya dan ditanggung oleh para pihak dan dalam akta perdamaian ini yang menjadi mediator adalah masing-masing kuasa hukum pihak penguat dan tergugat.<sup>50</sup>

## 3. Tahap Mediasi

Tahapan mediasi ini di atur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dalam hal ini waktu paling lama yaitu lima hari kerja setelah para pihak memilih mediator yang mereka sepakati dan masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara satu sama lain dan kepada mediator. Jika dalam waktu yang sudah di tentukan pihak-pihak gagal memilih mediator, maka para pihak menyerahkan resume perkara kepada hakim yang di tunjuk sebagai mediator.

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja setelah mediator di tunjuk oleh ketua majelis hakim. Jika para pihak menginginkan untuk di perpanjang masih dapat diperpanjang paling lama 15 hari kerja. Di era yang semakin canggih mediasi dapat dilakukan dengan cara komunikasi jarak jauh atas kesepakatan para pihak. Dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di jelaskan tentang kewenangan mediator, mediator disini memiliki keharusan untuk menyatakan bahwa suatu proses mediasi sudah

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

gagal jika salah satu pihak atau kedua belah pihak dan kuasa hukumnya sudah dua kali berturut-turut tidak datang dalam pertemuan mediasi yang sudah di sepakati atau sudah dua kali di panggil tetapi tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas. Jika mediasi sudah berjalan, mediator menyakini bahwa dalam sengketa tersebut melibatkan harta kekayaan yang berkaitan dengan orang lain yang tidak di sebutkan dalam gugatan sebelumnya maka pihak lain tersebut tidak dapat menjadi pihak dalam proses mediasi ini dan dengan kesepakatan para pihak atau kuasa hukum mediator dapat memanggil satu orang ahli atau lebih dalam bidang yang menyangkut perkara tersebut untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan.

Berdasarkan hal tersebut, jika dalam batas waktu maksimal 30 hari para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan maka mediator wajib memberikan pernyataan tertulis bahwa proses mediasi yang dilakukan telah gagal dan memberitahukan atas kegagalan mediasi tersebut kepada majelis hakim. Setelah hakim menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan ke tahap selanjutnya. Dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim berwenang untuk mengupayakan kembali untuk melakukan perdamaian sebelum pembacaan putusan. Jika para pihak telah gagal mencapai kesepakatan, pernyataan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan. Seorang mediator tidak di perkenankan menjadi saksi dalam

proses persidangan, mediator juga tidak dapat di kenai tanggung jawab atas pidana atau perdata atas hasil dari proses mediasi tersebut.<sup>51</sup>

#### 4. Pemilihan Mediator

Pemilihan mediator dapat dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa melalui kuasa hukumnya dari daftar mediator yang sudah terdaftar di pengadilan atau bisa dapat memilih mediator dari luar pengadilan. Jika tidak terjadi kesepakatan tentang penggunaan mediator didalam atau diluar pengadilan, maka ketua pengadilan berhak memilih mediator dari daftar mediator tingkat pengadilan pertama dengan suatu ketetapan. Menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa para pihak berhak memilih mediator sebagai berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
- b. Advokat atau akademisi hukum;
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara;
- e. Gabungan antara mediator.<sup>52</sup>

Berdasarkan hal tersebut, jadi mediator harusnya tetap bersikap netral, selalu membina hubungan baik, mediator juga harus berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif, menekankan pada keuntungan

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

potensial. Peranan penting yang harus dilakukan seorang mediator adalah sebagai berikut:

- a. Dilihat dengan jelas masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak;
- b. Menyusun agenda;
- c. Mengendalikan komunikasi;
- d. Mengajari para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar-menawar;
- e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.<sup>53</sup>

Selaku pihak netral yang melayani kedua belah pihak mediator berperan melakukan interaksi dengan para pihak, baik secara bersama atau secara individu kemudian mediator juga harus memanfaatkan komunikasi tersebut agar para pihak bisa saling pengertian. Pada hakikatnya seorang mediator diharuskan bersifat netral, ini berarti bahwa disamping tidak memperlihatkan keberpihakan juga diartikan sebagai penengah yang tidak memiliki kepentingan terhadap hasil akhir atau kesepakatan yang diharapkan dihasilkan melalui proses mediasi.

Proses menentukan mediator adalah disaat para pihak hadir pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada saat itu juga atau paling lama dua hari kerja selanjutnya untuk berunding dalam memilih mediator. Jika dalam waktu maksimal para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan para pihak dalam

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

memilih mediator kepada ketua majelis hakim. Selanjutnya hakim akan menunjuk hakim yang bukan pemeriksa perkara pokok pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.<sup>54</sup>

#### 5. Kesepakatan Mediasi Bersifat Mengikat

Konsekuensi dari melakukan upaya perdamaian dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan di pengadilan yaitu kesepakatan itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan penyelesaian sengketa tersebut diharuskan selesai dalam tingkat peradilan pertama jadi dengan kata lain tidak dapat di ajukan upaya hukum selanjutnya yaitu banding. Dalam Pasal 130 HIR ayat (2) di katakan sebagai berikut: “Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.” Dalam pasal tersebut menjelaskan persetujuan yang dicapai oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang tetap sama dengan hasil putusan dalam proses pengadilan. Jadi para pihak wajib untuk mentaati hasil dari kesepakatan tersebut dan tidak dapat di ajukan banding atas hasil kesepakatan mediasi tersebut.

Para pihak yang sukses menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dan sepakat untuk melakukan perdamaian dapat mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan yang di lampiri dengan kesepakatan perdamaian dan

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuai kehendak para pihak;
- b. Tidak bertentangan dengan hukum;
- c. Tidak merugikan pihak ketiga;
- d. Dapat dieksekusi;
- e. Dengan itikad baik.<sup>55</sup>

Perkara yang telah berhasil mendapatkan kesepakatan perdamaian tidak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan pada kasus yang sama karena akan dinyatakan tidak cakap hukum. Apabila salah satu pihak tidak mentaatinya, perkara tersebut harus tetap di ajukan ke persidangan pengadilan. Terdapat dua pilihan jika sebuah mediasi mengalami kegagalan yang dalam kaitanya dengan kelanjutan proses tersebut, yaitu:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, jika upaya mediasi tidak dapat dicapai, para pihak berdasar kan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*;
- b. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 apabila dalam waktu yang sudah ditentukan, mediasi tidak menghasilkan kesepakatan mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi sudah gagal dan

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

memberitahukan kegagalan tersebut pada hakim pengadilan yang bersangkutan.<sup>56</sup>

#### 6. Tempat Dan Biaya Mediasi

Pelaksanaan upaya perdamaian atau mediasi dilakukan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama atau ditempat lain yang sudah disepakati oleh para pihak. Pada dasarnya tidak ada pembebanan biaya apapun dari pengadilan untuk proses mediasi. Jika sebuah mediasi dilakukan di dalam ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya, akan tetapi apabila mediasi dilakukan di tempat lain, maka pembiayaan di bebaskan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

Pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi terlebih dulu di bebaskan kepada pihak penggugat. Saat mencapai kesepakatan, maka biaya pemanggilan para pihak di tanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak, tetapi jika mediasi gagal, pembebanan biaya pemanggilan di berikan kepada pihak yang oleh hakim dihukum untuk membayar biaya perkara. Penggunaan jasa mediator dari kalangan hakim tidak di pungut biaya. Akan tetapi jika menggunakan mediator yang bukan dari hakim, pembayaran bisa di tanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak.<sup>57</sup>

#### 7. Upaya Perdamaian

Upaya perdamaian ini dapat dilakukan ketika upaya perdamaian mengalami kegagalan. Dalam setiap tahapan pemeriksaan di pengadilan, dari

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

pemeriksaan awal sampai sebelum di bacakan putusan. Dalam Pasal 21 Perma Nomor 01 Tahun 2016 disebutkan: “Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.” Hakim pemeriksa perkara berhak untuk mengupayakan agar dapat mencapai perdamaian. Jika para pihak sudah sepakat untuk berdamai maka hal tersebut wajib di sampaikan ke hakim pemeriksa perkara dan berlangsung paling lama 15 hari kerja, sejak hari penyampaian tersebut.

Upaya perdamaian dapat di ajukan para pihak secara tertulis kepada ketua pengadilan ttingkat pertama terhadap perkara yang sedang dir poses atau yang sedang di periksa pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali selama perkara itu belum di putus oleh hakim. Hakim pemeriksa dalam tinngkatan tersebut harus menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 15 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian. Mengenai tempat pelaksanaannya dilaksanakan pada pengadilan di tingkat pertama atau tempat lain atas persetujuan para pihak.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Arwin, SH., NIP.19621118 198303 1 002, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Medan Klas I-A, pada tanggal 17 Oktober 2018

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menetapkan harta bersama setelah perceraian oleh pengadilan agama pada dasarnya dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama pembagian harta bersama digabung dengan putusan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat dan kedua, Putusan pembagian harta bersama diselesaikan terpisah setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Kedua bentuk putusan tersebut termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam memutus perkara.
2. Pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap harta bersama setelah perceraian pada dasarnya dilakukan dengan dua cara yaitu dilakukan dengan cara eksekusi riil atau nyata yang dilakukan dengan permohonan kepada majelis hakim untuk dilakukan eksekusi serta dilakukan dengan cara eksekusi pembayaran sejumlah uang.
3. Kendala pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan agama terhadap putusan hakim mengenai harta bersama setelah perceraian diantaranya yaitu kurangnya koordinasi antara Pengadilan dalam Pelaksanaan Kejurusitaan, terdapatnya kesulitan pelaksanaan keputusan dan kurang profesionalnya pejabat Juru Sita. Berdasarkan dari kendala-kendala tersebut, maka bagi pihak-pihak baik dari kalangan pelaksana eksekusi maupun dari pihak lain

diupayakan adanya tanggung jawab dan rasa solidaritas yang tinggi sehingga pelaksanaan eksekusi mampu terlaksana sesuai maksud dari pemohon dan keabsahan dari amar putusan yang mempunyai hukum tetap. Dalam hal ini kejelian dari penegak hukum didalam memutuskan perkara, serta kemampuan intelektualitas pelaksana sangat membutuhkan perhatian serius didalam menegakkan keadilan hukum.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat dikemukakan di sini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan terhadap harta bersama setelah berakhirnya perkawinan atau terjadinya perceraian lebih memperhatikan nilai keadilan serta kemaslahatan diantara kedua belah pihak, baik itu istri maupun suami.
2. Hendaknya pelaksanaan eksekusi terhadap harta bersama setelah perceraian lebih memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana harta bersama merupakan harta yang didapat dari dalam pernikahan keduanya.
3. Hendaknya Pembagian harta bersama lebih baiknya jika di selesaikan secara baik-baik atau secara damai, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan rumah tangga dan tidak perlu sampai untuk melakukan gugatan yang berlarut-larut dan lebih baik jika telah sepakat untuk melakukan perdamaian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdoel Djamali. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Akmaluddin Syahputra. 2008. *Hukum Acara Perdata (Panduan Praktis Beracara di Pengadilan)*. Medan: Wal Ashri Publishing
- Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Boediono. 2008. *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bintang Utama.
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- H. Riduan Syahrani. 2004. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harumiati Natadimaja. 2009. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hasbi Hasan. 2010. *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Hukum Online.Com. 2011. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan & Perceraian*. Ciputat: Kataelha.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ilhami Basri. 2010. *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Jakarta: UII Press.

Soerjono Soekanto. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2013. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **C. Internet**

Ahmad Sabiq, “Teka Teki Harta Gono Gini”, melalui <https://konsultasisyariah.com>, diakses Sabtu, 16 Maret 2019, Pukul 09.10 WIB.

Irmadevita, “Pembagian Harta Gono-Gini Saat Cerai dengan Mantan”, melalui <https://irmadevita.com>, diakses Sabtu, 16 Maret 2019, pukul 07.80 WIB.



# PENGADILAN AGAMA MEDAN KLAS I-A

Jl. Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Telp (061)7851712 Fax (061) 7851759  
Medan 20148

Nomor : W2-A1/ 3787 /PB.02/X/2018

Medan, 17 Oktober 2018

Lamp : -

Hal : **Penelitian/Riset**

Kepada :

Yth.Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat Saudara Nomor : 1379/II.3-AU/UMSU-06/F/2018 tertanggal 26 September 2018 perihal seperti di pokok surat, maka dengan ini Pengadilan Agama Medan menerangkan bahwa :

**Nama** : Fenni Anggela Dewi  
**NIM** : 1406200574  
**Jurusan** : Ilmu Hukum / Hukum Acara

Telah melaksanakan Riset/Penelitian berupa wawancara, pengumpulan data, mempelajari kasus-kasus dan literatur yang ada di Pengadilan Agama Medan, berkaitan dengan Penyelesaian Tugas Akhir/penyusunan Skripsi yang berjudul : **"Pelaksanaan Eksekusi Oleh Pengadilan Agama Terhadap Putusan Hakim Mengenai Harta Bersama Setelah Perceraian"**.

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

Sekretaris

H. Arwin, S. H.

NIP. 19621118 198303 1 002



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : FENNI ANGGELA DEWI  
**NPM** : 1406200574  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPS** : PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Medan)  
**PEMBIMBING I** : Hj. RABIAH Z HARAHAP, SH., MH  
**PEMBIMBING II** : HIDAYAT, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
10/10/18	penyerahan skripsi		
13/10/18	perbaiki Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi dan Catatan Kaki		
18/10/18	perbaiki BAB I dan BAB II (kata penulisannya)		
19/10/18	perbaiki BAB III dan BAB IV (ditambahkan Pembahasan Bab IV)		
1/3/19	Sempurnakan Kesimpulan & Saran		
2/3/19	acc untuk di berikan Pembimbing I		
9/3 - 19	Skripsi di Ariver		
13/3 - 19	Perbaikan penulisan kalimat - yang kurang - ulay & perhatikan metode penulisan		
16/3 - 19	Bedah buku ACC untuk disidangkan		

Diketahui Dekan

(Dr. Ida Hanifah, S.H., MH)

Pembimbing I

(Hj. Rabiah Z Harahap, SH., MH)

Pembimbing II

(Hidayat, SH., MH)



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI**  
**DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: *1402*/KEP/IL.3-AU/UMSU-06/F/2018

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Acara, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **FENNI ANGGELA DEWI**  
NPM : 1406200574  
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Acara  
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)  
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PERADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN**

Pembimbing I : **Hj. RABIAH Z HARAHAP, SH., MH**  
Pembimbing II : **HIDAYAT, SH., MH**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. Tanggal Seminar: 15 AGUSTUS 2018
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini **berlaku sampai tanggal: 15 FEBRUARI 2019.**

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 20 Muharram. 1440 H  
01 Oktober. 2018 M

Wassalam

Dekan,



**IDA HANIFAH, SH., MH**

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Pertinggal